



P U T U S A N

Nomor 1471 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **ORMUZ FIRDAUS, ST., MT bin SUKARIAN SYARIEF.**

Tempat lahir : Sungai Liat (Bangka).

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/16 Juni 1979.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Garuda Blok II B Nomor 17, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka.

Agama : Islam.

Pekerjaan : PNS/Pegawai Universitas Bangka Belitung.

II. Nama lengkap : **HENDRA LEONARD, S. M. B, bin EDDY ROCHMA.**

Tempat lahir : Pangkalpinang.

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/27 Juli 1974.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Puyuh II Nomor 33, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : PNS/Pegawai Universitas Bangka Belitung.

III. Nama lengkap : **SAFIRI, AMd bin SUPARDIALI.**

Tempat lahir : Toboali.

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/26 Juni 1984.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Fajar, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : PNS/Pegawai Universitas Bangka Belitung.

Para Terdakwa tidak ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa mereka Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST Bin SUKARIAN SYARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD, S. M. B. Bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd Bin SUPARDI ALI, masing-masing selaku anggota Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 775/UN50/LL/2011 tanggal 01 Desember 2011, Tentang Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Barang Paket Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun 2011, bersama-sama dengan Terdakwa HENDRI YULIZAR, ST., MM Bin ALI KASIM selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 dan Terdakwa YULIZA EKA FITRI, ST Binti ABU NIKMAN selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) serta saksi M. TANGGUNG, SE, M.Si bin BUSIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Ir. WALUYO Bin TAMAD selaku Direktur CV. TESAR (yang kedua telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang atas perkara yang sama), pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2011, bertempat di Kampus Universitas Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mereka terdakwa dilakukannya dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Bulan Oktober 2011 Universitas Bangka Belitung melakukan pelelangan pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Bangka Belitung dengan menggunakan dana APBN TA.2011 dengan nilai

Hal. 2 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016



HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp1.257.669.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dan berdasarkan hasil evaluasi penawaran (koreksi aritmatik, administrasi, teknis dan harga), evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi oleh panitia pengadaan maka CV. TESAR ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp1.170.156.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan kontrak Nomor 043/SPK/03/ XI/2011, tanggal 17 November 2011 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender yakni mulai tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011;

- Bahwa pada awal bulan Desember 2011, saksi M. TANGGUNG, SE, M.Si selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saksi Ir. EDY WALUYO selaku Direktur CV. TESAR bersama-sama dengan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 yang terdiri dari Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST., MT Bin SUKARIAN ARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD, S. M. B. Bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, A.Md Bin SUPARDI ALI serta bersama-sama dengan Terdakwa HENDRI YULIZAR, ST, MM Bin ALI KASIM sebagai Ketua dan Terdakwa YULIZA EKA FITRI, ST Binti ABU NIKMAN sebagai Sekretaris (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) masing-masing sebagai anggota melakukan perhitungan mengenai banyak barang yang sudah diterima dengan hasil 6 (enam) jenis barang belum diterima, 6 (enam) jenis barang berubah spesifikasi dan 3 (tiga) jenis barang ada perubahan harga, kemudian menghitung nilai nominal uang sehingga dapatlah jumlah uang tersebut sebesar Rp570.156.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) dan uang tersebut didapat dari jumlah barang yang sudah diterima dan dicocokkan dengan harga sesuai dengan kontrak;
- Bahwa oleh karena belum semua barang diadakan oleh CV. TESAR, maka saksi M. TANGGUNG, SE, M.Si selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saksi Ir. EDY WALUYO selaku direktur CV. TESAR bersama-sama dengan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 yang terdiri dari Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST., MT Bin SUKARIAN ARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD, S. M. B. Bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd Bin SUPARDI ALI, masing-masing selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota serta bersama-sama dengan terdakwa HENDRI YULIZAR, ST, MM Bin ALI KASIM selaku Ketua dan terdakwa YULIZA EKA FITRI, ST Binti ABU NIKMAN selaku Sekretaris pada tanggal 30 Desember 2011 membuat Berita Acara Serah Terima Barang dari saksi Ir. EDY WALUYO selaku direktur CV. TESAR sebagai pihak pertama kepada saksi M. TANGGUNG, SE, M.Si selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai pihak kedua yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 140/PPK/BASTB/03/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang menyatakan bahwa pihak pertama telah menyerahkan dalam keadaan baik dan cukup kepada pihak kedua barang-barang sebagaimana dinyatakan dalam lampiran berita acara ini, sedangkan didalam lampiran berita acara tersebut hanya disebutkan 90 (sembilan puluh) item dari 114 (seratus empat belas) item barang sebagaimana disebutkan dalam kontrak, dan didalam Berita Acara Nomor 140/PPK/BASTB/03/ XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST., MT Bin SUKARIAN ARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD, S. M. B. Bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd Bin SUPARDI ALI ikut bertanda tangan berita acara tersebut;

- Bahwa selanjutnya Berita Acara Nomor 140/PPK/BASTB/03/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tersebut oleh saksi Ir. EDY WALUYO selaku direktur CV. TESAR digunakan untuk mencairkan uang ke Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan supaya uang sisa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) sebesar Rp729.751.832,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) bisa masuk ke rekening CV. TESAR;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang 100% Nomor 140/PPK/ BASTB/03/XII/2011, dan Bank Garansi yang di buat oleh CV. TESAR dan di dukung oleh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 0426/SPTJB/APBN/XII/ 2011 tanggal 19 Desember 2011 dan Ringkasan Kontrak tanggal 19 Desember 2011 dan Nomor Berita Acara Pembayaran Nomor 130/PPK/BA-PM/03/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 yang terdiri dari Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST., MT Bin SUKARIAN ARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD, S. M. B. Bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd Bin SUPARDI ALI, masing-masing selaku anggota serta bersama-sama dengan Terdakwa HENDRI YULIZAR, ST, MM Bin ALI KASIM selaku Ketua

Hal. 4 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa YULIZA EKA FITRI, ST Binti ABU NIKMAN selaku Sekretaris (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) maka saksi M. TANGGUNG, SE., M.Si selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kemudian diberikan kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan akhirnya uang cair ke rekening CV. TESAR;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST., MT Bin SUKARIAN ARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD, S. M. B. Bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd Bin SUPARDI ALI yang telah menandatangani berita acara serah terima barang 100% padahal belum semua barang sebagaimana yang ada sesuai kontrak diserahkan dan kemudian berita acara serah terima barang 100% tersebut dilampirkan sebagai persyaratan dalam mengajukan pencairan dana paket pekerjaan pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun 2011 bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 pada Pasal 18 Ayat (5) Huruf b yang menyatakan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST., MT Bin SUKARIAN ARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD, S. M. B. Bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd Bin SUPARDI ALI telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar *Rp87.573.900,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah)*, sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas pengadaan peralatan laboratorium Universitas Bangka Belitung dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor SR-363/ PW29/1/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Nilai pembayaran bersih		Rp1.042.502.618
2.	Nilai peralatan yang diterima UBB per 30 Desember 2011 - 56 item peralatan - 1 item (Autoclave) tidak sesuai spesifikasi kontrak	Rp410.180.000 Rp 42.200.000	<u>Rp367.980.000</u>
3.	Nilai 58 item peralatan yang belum diserahkan s.d kontrak berakhir per 30 Desember 2011 {1} – 2) }		Rp674.522.618



4.	Nilai 58 item peralatan yang diterima UBB setelah 30 Desember 2011 (setelah kontrak berakhir) a) Pembelian oleh M. Tanggung (PPK) - 36 item peralatan - Biaya pengiriman Sub jumlah 36 item peralatan a) b) Pembelian oleh penyedia barang (CV. Tesar) - 22 item peralatan - Biaya pengiriman Sub jumlah 22 item peralatan b) Jumlah 4) = a) + b)	Rp345.176.182 Rp 28.385.900 <u>Rp373.562.082</u>	<u>Rp586.948.718</u>
5.	Kerugian Keuangan Negara {3} – 4) }		Rp 87.573.900

Perbuatan mereka terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST., MT Bin SUKARIAN ARIEF, terdakwa II. HENDRA LEONARD, S. M. B. Bin EDDY ROCHMA dan terdakwa III. SAFIRI, AMd Bin SUPARDI ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa mereka Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST., MT Bin SUKARIAN ARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD, S. M. B. Bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd Bin SUPARDI ALI, masing-masing selaku anggota Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 775/UN50/LL/2011 tanggal 01 Desember 2011, Tentang Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Barang Paket Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun 2011, bersama-sama dengan terdakwa HENDRI YULIZAR, ST., MM Bin ALI KASIM selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 dan Terdakwa YULIZA EKA FITRI, ST Binti ABU NIKMAN selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) serta saksi M. TANGGUNG, SE, M.Si Bin BUSIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Ir. EDY WALUYO Bin TAMAD selaku Direktur CV. TESAR (yang kedua telah diputus bersalah oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang atas perkara yang sama), pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2011, bertempat di Kampus Universitas Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan mereka terdakwa dilakukannya dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST., MT Bin SUKARIAN ARIEF
Terdakwa II. HENDRA LEONARD, S. M. B. Bin EDDY ROCHMA dan
Terdakwa III. SAFIRI, AMd Bin SUPARDI ALI yang masing-masing selaku anggota Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 pasal 18 Ayat 5 mempunyai tugas pokok dan kewenangan yang meliputi:
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan atau pengujian.
 - c. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa bermula pada Bulan Oktober 2011 Universitas Bangka Belitung melakukan pelelangan pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Bangka Belitung dengan menggunakan dana APBN TA.2011 dengan nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp1.257.669.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dan berdasarkan hasil evaluasi penawaran (koreksi aritmatik, administrasi, teknis dan harga), evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi oleh panitia pengadaan maka CV. TESAR ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp1.170.156.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak Nomor 043/SPK/03/XI/ 2011, tanggal 17 November 2011 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender yakni mulai tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011;

- Bahwa pada awal Bulan Desember 2011, saksi M. TANGGUNG, SE, M.Si selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) bersama-sama dengan saksi Ir. EDY WALUYO selaku Direktur CV. TESAR dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 yang terdiri dari Terdakwa HENDRI YULIZAR, ST, MM Bin ALI KASIM sebagai Ketua dan Terdakwa YULIZA EKA FITRI, ST Binti ABU NIKMAN sebagai Sekretaris (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) serta Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST., MT Bin SUKARIAN ARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD, S. M. B. Bin EDDY ROCHMA, Terdakwa III. SAFIRI, AMd Bin SUPARDI ALI, masing-masing sebagai anggota pernah melakukan perhitungan mengenai banyak barang yang sudah diterima dengan hasil 6 (enam) jenis barang belum diterima, 6 (enam) jenis barang berubah spesifikasi dan 3 (tiga) jenis barang ada perubahan harga, kemudian menghitung nilai nominal uang sehingga dapatlah jumlah uang tersebut sebesar Rp570.156.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) uang tersebut didapat dari jumlah barang yang sudah diterima dan dicocokkan dengan harga sesuai dengan kontrak;
- Bahwa oleh karena belum semua barang diadakan oleh CV. TESAR, maka saksi M. TANGGUNG, SE, M.Si selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saksi Ir. EDY WALUYO selaku direktur CV. TESAR bersama-sama dengan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 yang terdiri dari Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST., MT Bin SUKARIAN ARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD, S. M. B. Bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd Bin SUPARDI ALI, masing-masing selaku anggota, bersama-sama dengan Terdakwa HENDRI YULIZAR, ST., MM Bin ALI KASIM selaku Ketua dan YULIZA EKA FITRI, ST Binti ABU NIKMAN selaku Sekretaris pada tanggal 30 Desember 2011 membuat Berita Acara serah terima barang dari saksi Ir. EDY WALUYO selaku direktur CV. TESAR sebagai pihak pertama kepada M. TANGGUNG, SE., M.Si selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai pihak kedua yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 140/PPK/BASTB/03/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011, yang menyatakan bahwa pihak pertama telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dalam keadaan baik dan cukup kepada pihak kedua barang-barang sebagaimana dinyatakan dalam lampiran berita acara ini, sedangkan di dalam lampiran berita acara tersebut hanya disebutkan 90 (sembilan puluh) item dari 114 (seratus empat belas) item barang sebagaimana disebutkan dalam kontrak, dan didalam Berita Acara Nomor 140/PPK/BASTB/03/ XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST., MT Bin SUKARIAN ARIEF Terdakwa II. HENDRA LEONARD, S. M. B. Bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd Bin SUPARDI ALI ikut bertanda tangan berita acara tersebut;

- Bahwa selanjutnya Berita Acara Nomor 140/PPK/BASTB/03/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tersebut oleh saksi Ir. EDY WALUYO selaku direktur CV. TESAR digunakan untuk mencairkan uang ke Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan supaya uang sisa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) sebesar Rp729.751.832,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) bisa masuk ke rekening CV. TESAR;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (100%) Nomor 140/PPK/ BASTB/03/XII/2011, dan Bank Garansi yang di buat oleh CV. TESAR dan didukung oleh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 0426/SPTJB/APBN/XII/ 2011 tanggal 19 Desember 2011 dan Ringkasan Kontrak tanggal 19 Desember 2011 dan Nomor Berita Acara Pembayaran Nomor 130/PPK/BA-PM/03/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 yang terdiri dari Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST., MT Bin SUKARIAN ARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD, S. M. B. Bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd Bin SUPARDI ALI, masing-masing selaku anggota bersama dengan Terdakwa HENDRI YULIZAR, ST, MM Bin ALI KASIM selaku Ketua dan YULIZA EKA FITRI, ST Binti ABU NIKMAN selaku Sekretaris maka saksi M. TANGGUNG, SE., M.Si selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kemudian diberikan kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan akhirnya uang cair ke rekening CV. TESAR;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST., MT Bin SUKARIAN ARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD, S. M. B. Bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd Bin SUPARDI ALI yang telah

Hal. 9 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016



menandatangani berita acara serah terima barang 100% padahal belum semua barang sebagaimana yang ada sesuai kontrak diserahkan dan kemudian berita acara serah terima barang 100% tersebut dilampirkan sebagai persyaratan dalam mengajukan pencairan dana paket pekerjaan pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun 2011 bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 pada Pasal 18 Ayat (5) Huruf b yang menyatakan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;

- Bahwa Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST., MT Bin SUKARIAN ARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD, S. M. B. Bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd Bin SUPARDI ALI telah menyalahgunakan kewenangannya yakni menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 140/PPK/BASTB/ 03/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang menyatakan bahwa pihak pertama telah menyerahkan dalam keadaan baik dan cukup kepada pihak kedua barang-barang sebagaimana disebutkan dalam kontrak, pada hal barang belum diadakan seluruhnya, sehingga uang sebesar Rp729.751.832,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) bisa masuk ke rekening CV. TESAR;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST., MT Bin SUKARIAN ARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD, S. M. B. Bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd Bin SUPARDI ALI telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar *Rp87.573.900,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah)*, sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas pengadaan peralatan laboratorium Universitas Bangka Belitung dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor SR-363/ PW29/1/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Nilai pembayaran bersih		Rp1.042.502.618
2.	Nilai peralatan yang diterima UBB per 30 Desember 2011 <ul style="list-style-type: none">- 56 item peralatan- 1 item (Autoclave) tidak sesuai spesifikasi kontrak	Rp410.180.000 Rp 42.200.000	



			<u>Rp367.980.000</u>
3.	Nilai 58 item peralatan yang belum diserahkan s.d kontrak berakhir per 30 Desember 2011 {1} – 2) }		Rp674.522.618
4.	Nilai 58 item peralatan yang diterima UBB setelah 30 Desember 2011 (setelah kontrak berakhir) c) Pembelian oleh M. Tanggung (PPK) - 36 item peralatan - Biaya pengiriman Sub jumlah 36 item peralatan a) d) Pembelian oleh penyedia barang (CV. Tesar) - 22 item peralatan - Biaya pengiriman Sub jumlah 22 item peralatan b) Jumlah 4) = a) + b)	Rp345.176.182 <u>Rp 28.385.900</u> <u>Rp373.562.082</u>	<u>Rp586.948.718</u>
5.	Kerugian Keuangan Negara {3} – 4) }		Rp 87.573.900

Perbuatan mereka Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST., MT Bin SUKARIAN ARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD, S. M. B. Bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd Bin SUPARDI ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Lebih Subsidair:

Bahwa mereka Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST., MT Bin SUKARIAN ARIEF Terdakwa II. HENDRA LEONARD, S. M. B. Bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd Bin SUPARDI ALI, masing-masing selaku anggota Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 775/UN50/LL/2011 tanggal 01 Desember 2011, Tentang Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Barang Paket Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun 2011, bersama-sama dengan Terdakwa HENDRI YULIZAR, ST, MM Bin ALI KASIM selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 dan Terdakwa YULIZA EKA FITRI, ST Binti ABU NIKMAN selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadaan Peralatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) serta saksi M. TANGGUNG, SE, M.Si bin BUSIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Ir. WALUYO Bin TAMAD selaku Direktur CV. TESAR (yang kedua telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang atas perkara yang sama), pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2011, bertempat di Kampus Universitas Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST., MT Bin SUKARIAN ARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD, S. M. B. Bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd Bin SUPARDI ALI yang masing-masing selaku anggota Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 sesuai Perpres No. 54 tahun 2010 Pasal 18 Ayat (5) mempunyai tugas pokok dan kewenangan yang meliputi:
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan atau pengujian;
 - c. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa pada bulan Oktober 2011 Universitas Bangka Belitung melakukan pelelangan pengadaan peralatan laboratorium pada Universitas Bangka Belitung dengan menggunakan dana APBN TA.2011 dengan nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp1.257.669.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dan berdasarkan hasil evaluasi penawaran (koreksi aritmatik, administrasi, teknis dan harga), evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi oleh

Hal. 12 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia pengadaan maka CV.TESAR ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp1.170.156.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan nomor kontrak: 043/SPK/03/XI/2011, tanggal 17 November 2011 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender yakni mulai tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011;

- Bahwa pada awal Bulan Desember 2011, saksi M. TANGGUNG, SE, M.Si selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) bersama-sama dengan saksi Ir. EDY WALUYO selaku Direktur CV. TESAR dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 yang terdiri dari Terdakwa HENDRI YULIZAR, ST., MM Bin ALI KASIM sebagai Ketua, Terdakwa YULIZA EKA FITRI, ST Binti ABU NIKMAN sebagai Sekretaris (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST MT Bin SUKARIAN ARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD, S. M. B. Bin EDDY ROCHMA, Terdakwa III. SAFIRI, AMd Bin SUPARDI ALI, masing-masing sebagai anggota pernah melakukan perhitungan mengenai banyak barang yang sudah diterima dengan hasil 6 (enam) jenis barang belum diterima, 6 (enam) jenis barang berubah spesifikasi dan 3 (tiga) jenis barang ada perubahan harga, kemudian menghitung nilai nominal uang sehingga dapatlah jumlah uang tersebut sebesar Rp570.156.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) uang tersebut didapat dari jumlah barang yang sudah diterima dan dicocokkan dengan harga sesuai dengan kontrak;
- Bahwa oleh karena belum semua barang diadakan oleh CV. TESAR, maka saksi M. TANGGUNG, SE, M.Si selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan saksi Ir. EDY WALUYO selaku direktur CV. TESAR bersama-sama dengan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 yang terdiri dari Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST., MT Bin SUKARIAN ARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD, S. M. B. Bin EDDY ROCHMA, Terdakwa III. SAFIRI, AMd Bin SUPARDI ALI, masing-masing selaku anggota bersama-sama dengan Terdakwa HENDRI YULIZAR, ST., MM Bin ALI KASIM selaku Ketua dan Terdakwa YULIZA EKA FITRI, ST Binti ABU NIKMAN selaku Sekretaris (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada tanggal 30 Desember 2011 membuat Berita Acara Serah Terima Barang dari saksi Ir. EDY WALUYO selaku direktur CV. TESAR sebagai

Hal. 13 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016



pihak pertama kepada saksi M. TANGGUNG, SE, M.Si selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagai pihak kedua yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 140/PPK/BASTB/03/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang menyatakan bahwa pihak pertama telah menyerahkan dalam keadaan baik dan cukup kepada pihak kedua barang-barang sebagaimana dinyatakan dalam lampiran berita acara ini, sedangkan didalam lampiran berita acara tersebut hanya disebutkan 90 (sembilan puluh) item dari 114 (seratus empat belas) item barang sebagaimana disebutkan dalam kontrak, dan didalam Berita Acara Nomor:140/PPK/BASTB/03/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST.,MT Bin SUKARIAN ARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD, S. M. B. Bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd Bin SUPARDI ALI ikut bertanda tangan berita acara tersebut;

- Bahwa selanjutnya Berita Acara Nomor 140/PPK/BASTB/03/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tersebut oleh Ir. EDY WALUYO selaku direktur CV. TESAR digunakan untuk mencairkan uang ke Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan supaya uang sisa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) sebesar Rp729.751.832,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) bisa masuk ke rekening CV. TESAR;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (100%) Nomor 140/PPK/ BASTB/03/XII/2011, dan Bank Garansi yang di buat oleh CV. TESAR dan didukung oleh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 0426/SPTJB/APBN/ XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 dan Ringkasan Kontrak tanggal 19 Desember 2011 dan Nomor Berita Acara Pembayaran Nomor 130/PPK/BA-PM/03/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 yang terdiri dari Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST., MT Bin SUKARIAN ARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD, S. M. B. Bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd Bin SUPARDI ALI, masing-masing selaku anggota bersama-sama dengan Terdakwa HENDRI YULIZAR, ST., MM Bin ALI KASIM selaku Ketua dan Terdakwa YULIZA EKA FITRI, ST Binti ABU NIKMAN selaku Sekretaris (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) maka saksi M. TANGGUNG, SE., M.Si selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kemudian diberikan kepada Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan akhirnya uang cair ke rekening CV. TESAR;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST., MT Bin SUKARIAN ARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD, S. M. B. Bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd Bin SUPARDI ALI yang telah menandatangani berita acara serah terima barang 100% padahal belum semua barang sebagaimana yang ada sesuai kontrak diserahkan dan kemudian berita acara serah terima barang 100% tersebut dilampirkan sebagai persyaratan dalam mengajukan pencairan dana paket pekerjaan pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun 2011 bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 pada Pasal 18 Ayat (5) Huruf b yang menyatakan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
- Bahwa Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST., MT Bin SUKARIAN ARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD, S. M. B. Bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd Bin SUPARDI ALI telah menyalahgunakan kewenangannya yakni menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 140/PPK/BASTB/ 03/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang menyatakan bahwa pihak pertama telah menyerahkan dalam keadaan baik dan cukup kepada pihak kedua barang-barang sebagaimana disebutkan dalam kontrak, pada hal barang belum diadakan seluruhnya, sehingga uang sebesar Rp729.751.832,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) bisa masuk ke rekening CV. TESAR;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST., MT Bin SUKARIAN ARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD, S. M. B. Bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd Bin SUPARDI ALI telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp87.573.900,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas pengadaan peralatan laboratorium Universitas Bangka Belitung dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor SR-363/PW29/1/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 15 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016



1.	Nilai pembayaran bersih		Rp1.042.502.618
2.	Nilai peralatan yang diterima UBB per 30 Desember 2011 - 56 item peralatan - 1 item (Autoclave) tidak sesuai spesifikasi kontrak	Rp410.180.000 Rp 42.200.000	<u>Rp367.980.000</u>
3.	Nilai 58 item peralatan yang belum diserahkan s.d kontrak berakhir per 30 Desember 2011 {1} – 2) }		Rp674.522.618
4.	Nilai 58 item peralatan yang diterima UBB setelah 30 Desember 2011 (setelah kontrak berakhir) e) Pembelian oleh M. Tanggung (PPK) - 36 item peralatan - Biaya pengiriman Sub jumlah 36 item peralatan a) f) Pembelian oleh penyedia barang (CV. Tesar) - 22 item peralatan - Biaya pengiriman Sub jumlah 22 item peralatan b) Jumlah 4) = a) + b)	Rp345.176.182 <u>Rp 28.385.900</u> <u>Rp373.562.082</u>	<u>Rp586.948.718</u>
5.	Kerugian Keuangan Negara {3} – 4) }		Rp 87.573.900

Perbuatan mereka Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST., MT Bin SUKARIAN ARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD, S. M. B. Bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd Bin SUPARDI ALI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat tanggal 17 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST, MT bin SUKARIAN SYARIEF, Terdakwa II. SAFIRI, AMd bin SUPARDI ALI dan Terdakwa III. HENDRA LEONARD, S.M.B bin EDDY ROCHMA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *Juncto* pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST, MT bin SUKARIAN SYARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD, S.M.B bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa SAFIRI, AMd bin SUPARDI ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama turut serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana Dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 *Juncto* pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST, MT bin SUKARIAN SYARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD, S.M.B bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa SAFIRI, AMd bin SUPARDI ALI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar para Terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.1. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian kerja (Kontrak) Nomor 043/SPK/03/XI/2011, tanggal 17 Nopember 2011 tahun anggaran 2011, sumber dana APBN, nilai Rp1.170.156.000,00 (Satu miliar seratus tujuh puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) antara PPK dengan CV.TESAR.
 - 3.2. 1 (satu) bendel Dokumen penawaran CV. TESAR pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium (Ulang) Universitas Bangka Belitung TA. 2011;
 - 3.3. Keputusan Pjs. Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 643/UN50/LL/2011 tentang Pembentukan panitia pengadaan barang/jasa universitas Bangka Belitung TA. 2011 tanggal 19 Oktober 2011.
 - 3.4. Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 775/UN50/LL/2011 tentang Panitia pemeriksa dan Serah Terima Barang paket pengadaan peralatan laboratorium universitas Bangka Belitung TA. 2011 tanggal 01 Desember 2011;

Hal. 17 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. 1 (satu) bendel Dokumen penawaran CV.PERINTIS BUANA;
- 3.6. 1 (satu) bendel DOKUMEN ADDENDUM, Berita Acara Rapat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Pengadaan Laboratorium Universitas Bangka Belitung TA. 2011 Nomor 093.D/PPK/SP/CCO + ADD1/UBB/APBN/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011.
- 3.7. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor 104/PPK/03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 berikut Lampirannya dari CV. TESAR kepada Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Paket Pengadaan Laboratorium Universitas Bangka Belitung TA.2011.
- 3.8. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor 140/PPK/BASTB/03/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011 berikut berita acara lampirannya dari CV. TESAR kepada PPK Pengadaan Laboratorium Universitas Bangka Belitung TA.2011.
- 3.9. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang berikut Lampirannya Nomor 143/PPK/03/BA-STB/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 dari PPK kepada KPA Universitas Bangka Belitung.
- 3.10. Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang tahap dua, Nomor 104.A/PPK/03/BA-PB/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 berikut berita acara lampiran dari CV. TESAR kepada Panitia pemeriksa/ panitia penerima barang.
- 3.11. Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang tahap tiga, Nomor 104.B/PPK/03/BA-PB/IV/2013 tanggal 11 April 2013 berikut berita acara lampiran dari CV. TESAR kepada Panitia pemeriksa/ panitia penerima barang.
- 3.12. 1 (satu) bendel HPS Ke-1.
- 3.13. 1 (satu) bendel HPS Ke-2.
- 3.14. 1 (satu) bendel HPS Ke-3.
- 3.15. Dokumen Proses Lelang, pelelangan umum pasca kualifikasi pengadaan peralatan laboratorium Universitas Bangka Belitung TA 2011.
- 3.16. Sertifikasi keahlian Tingkat Pertama tanggal 17 Februari 2011 Nomor 021117607586590 an. M. TANGGUNG, SE.,M.Si.
- 3.17. 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran Nomor 010.A/BAP/UBB/APBN/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011.

Hal. 18 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.18. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Pekerjaan pengadaan barang pasca kualifikasi untuk pengadaan peralatan laboratorium (Ulang Tahun 2011.
- 3.19. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Uang sebesar Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) berikut Kwitansi pembelian barang.
- 3.20. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Nomor 1361/UN50/LL/2011.
- 3.21. Berita Acara Penitipan Uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 10 Januari 2011.
- 3.22. 3 (tiga) lembar fotocopy Legalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 89195/A.A3/KU/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola keuangan pada Universitas Bangka Belitung TA. 2011 tanggal 07 Oktober 2011.
- 3.23. 1 (satu) lembar nota pengiriman dari PT. BENUA ARG A JAYA Nomor 09447 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp403.020,00 (empat ratus tiga ribu dua puluh rupiah).
- 3.24. 1 (satu) lembar lembar tandaterima Nomor 065840 tanggal 05 Januari 2012 sebesar Rp2. 310. 000 (Dua juta tigaratus sepuluh ribu rupiah) dan biaya Exspedisi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) an. Salesman Sdr. SIGIT.
- 3.25. 1 (satu) lembar jasa pengiriman TIKINDO tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- 3.26. Nota Pembelian dari Indo Tehnik Nomor 01289 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp411.000,00 (Empat ratus sebelas ribu rupiah).
- 3.27. 2 (dua) lembar kuitansi PROFORMA INVOICE Nomor 002/INV/1-12 tanggal 03 Januari 2012 sebesar Rp100.772.100,00 (Seratus juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) namun dibayarkan sebesar Rp115.936.700,00 (seratus lima belas juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- 3.28. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor Faktur: 001/KWT/BDG/1/2012, tanggal 04 Januari 2012 sebesar Rp6.348.000,00 (Enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- 3.29. 1 (satu) lembar bukti setoran bank BCA tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp65.841.175,00 (Enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Sdr. RIZAL ACHMADI Nomor Rek.748 079 6769.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.30. 1 (satu) lembar surat pengantar barang tanggal 21 Desember 2011.
- 3.31. 1 (satu) lembar faktur tanggal 21 Desember 2011 sebesar Rp64.400.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- 3.32. 1 (satu) lembar DO Nomor DO1112272 tanggal 20 Desember 2011.
- 3.33. 1 (satu) lembar Tax Invoice Nomor INV1112248 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp9.215.
- 3.34. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT. Duta angkasa prima cargo Nomor C1201112200394 tanggal 20 Desember 2011.
- 3.35. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT. Duta angkasa prima cargo Nomor C1201112200394 tanggal 22 Desember 2011.
- 3.36. 1 (satu) lembar bukti pengiriman dari REX (jasa exsedisi) tanggal 24 Desember 2011 sebesar Rp2.053.500,00 (Dua juta lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- 3.37. 1 (satu) lembar kuitansi dari PT. BENUA ARGA JAYA Nomor 09619 tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp467.140,00 (empat ratus enam puluh tujuh seratus empat puluh rupiah).
- 3.38. 1 (satu) lembar Surat Muatan Udara Nomor 9777102775149 tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp394.300,00 (tiga ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan Rp445.450,00 (empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- 3.39. 1 (satu) lembar kuitansi dari PT. BENUA AGRA JAYA Nomor 09594 tanggal 18 Desember 2011 sebesar Rp104.400,00 (seratus empat ribu empat ratus rupiah).
- 3.40. 1 (satu) lembar Surat Muatan Udara Nomor 9777102775749 tanggal 18 Desember 2011 sebesar Rp101.400,00 (seratus satu ribu empat ratus rupiah).
- 3.41. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 04 Januari 2012 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada KUMALA DEWI Nomor Rekening: 2781023339.
- 3.42. 1 (satu) lembar kuitansi dari CV.TEGUH tanggal 04 Januari 2012 Nomor 2083/KW/TP/2012 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- 3.43. 1 (satu) Lembar Faktur dari CV.TEGUH tanggal 04 Januari 2012 Nomor 182/FK/TP/2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Hal. 20 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.44. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 5 Januari 2012 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Sdri. KUMALA DEWI Nomor Rek. 2781023339.
- 3.45. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 2078/PEN/TP/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp23.300.000,00 (Dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- 3.46. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 2082/KW/TP/2012 tanggal 04 Januari 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 3.47. 1 (satu) lembar faktur tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp80.828.300,00 (delapan puluh juta delapan ratus duapuluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- 3.48. 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang Nomor PPS.11-00000105 tanggal 23 Desember 2011 dari PT.PELANGI PRESISI SCIENTIFIC.
- 3.49. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian cool box sebesar Rp2.050.000,00 (Dua juta lima puluh ribu rupiah).
- 3.50. 1 (satu) lembar kuitansi dari Sumber Jaya Medilab sebesar Rp1.320.000,00 (Satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- 3.51. 1 (satu) lembar faktur Nomor 2579 A tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp2.420.000,00 (Dua juta empat ratus duapuluh ribu rupiah).
- 3.52. 1 (satu) lembar faktur Nomor 2575 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp3.572.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- 3.53. 1 (satu) lembar bukti aplikasi transfer/kliring Bank Jateng tanggal 02 Januari 2012 sebesar Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).
- 3.54. 1 (satu) lembar Surat dari Universitas Bangka belitung Nomor 216/UN50/LL/2012, tanggal 21 Februari 2012 perihal Pemesanan Metalurgical Microscope yang ditandatangani oleh PPK Sdr. M TANGGUNG, SE., M.Si.
- 3.55. 1 (satu) lembar copy kertas warna kuning Kuitansi PRJ/8001/0212/FF, tanggal 29 Februari 2012 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).
- 3.56. 1 (satu) lembar copy asli kertas warna kuning Invoice Nomor PRJ/8001/0212/FF tanggal 29 Februari 2012, total purchase IDR 98.800.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah).
- 3.57. 1 (satu Lembar) copy asli kertas warna kuning Kwitansi Nomor PRJ/8001a/0212/FF tanggal 08 Maret 2012 sebesar Rp49.000.000,00 (Empat puluh sembilan juta rupiah).

Hal. 21 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.58. 1 (satu) lembar copy asli kertas warna kuning Invoice Nomor PRJ/8001a/0212/FF, tanggal 08 Maret 2012.
- 3.59. 1 (satu) lembar copy asli kertas warna kuning Delivery Order Nomor PRJ/8001/0212/FF, tanggal 16 Maret 2012.
- 3.60. 1 (satu) lembar bukti aplikasi transfer/kliring Bank Jateng tanggal 02 Januari 2012 sebesar Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).
- 3.61. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 140/PPK/BASTB/03/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011 berikut 8 (delapan) lembar foto copy legalisir lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 140/PPK/BASTB/03/XII/2011 yang ditandatangani oleh PPK Sdr. M TANGGUNG, SE., M.Si dan Ir. EDY WALUYO.
- 3.62. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Perintah Pencairan dana Nomor 188640T/015/110 tanggal 09 Desember 2011 Pembayaran uang muka atas pekerjaan sebesar Rp.312.750.786.
- 3.63. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Perintah Membayar Nomor 00200/UBB/2011 tanggal 01 Desember 2011.
- 3.64. 1 (satu Lembar) foto copy Legalisir surat Pernyataan tanggungjawab belanja Nomor 00200/SPTJB/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011.
- 3.65. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu pengawasan kontrak.
- 3.66. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Ringkasan Kontrak tanggal 25 Nopember 2011.
- 3.67. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu NPWP: 02.326.500.2-501.000 an. CV.TESAR.
- 3.68. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Perintah Pencairan dana KONSEP Nomor 188640T/015/110 tanggal 09 Desember 2011 Pembayaran uang muka atas pekerjaan sebesar Rp.312.750.786.
- 3.69. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu pengawasan kredit DIPA 2011 jenis belanja.
- 3.70. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu pengawasan Kredit DIPA 2011 REKAP.
- 3.71. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tandaterima SPM KPPN Pangkalpinang.
- 3.72. 2 (dua) lembar fotocopy Surat setoran Pajak (SSP) nama WP CV. TESAR alamat Jl.Layang Kota tegal.
- 3.73. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Pajak standar tanggal 25 Nopember 2011.

Hal. 22 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.74. 1 (satu) lembar Surat pencairan dana Nomor 191917T/015/110, tanggal 28 Desember 2011 untuk pembayaran 100% atas pekerjaan sebesar Rp729.751.832,00

3.75. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat perintah Membayar Nomor 00426/UBB/2011 tanggal 19 Desember 2011.

3.76. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan tanggungjawab belanja Nomor 0426/SPTJB/APBN/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PPK UBB Sdr. M. TANGGUNG, SE., M.Si.

3.77. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Ringkasan Kontrak tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PPK UBB Sdr. M TANGGUNG, SE., M.Si.

3.78. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP CV.TESAR.

3.79. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat perintah pencairan dana KONSEP Nomor 191917T/015/110 tanggal 28 Desember 2011.

3.80. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima SPM.

3.81. 2 (dua) lembar fotocopy Legalisir Faktur Pajak Standar tanggal 19 Desember 2011.

3.82. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat setoran pajak (SSP) tanggal 19 Desember 2011.

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Ir. Edy Waluyo.

3.83. 1 (satu) unit Autoclave

Dikembalikan kepada Universitas Bangka Belitung

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pgp tanggal 16 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ORMUZ FIRDAUS, ST., MT Bin SUKARIAN SYARIEF, Terdakwa II HENDRA LEONARD, S. M. B, Bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III SAFIRI, AMd Bin SUPARDI ALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair, Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala Dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 23 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak, kemampuan, kedudukan harkat dan martabat Para Terdakwa seperti semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang Bukti yang diajukan di persidangan berupa:
 1. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian kerja (Kontrak) Nomor 043/SPK/03/XI/2011, tanggal 17 Nopember 2011 tahun anggaran 2011, sumber dana APBN, nilai Rp1.170.156.000,00 (Satu miliar seratus tujuh puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) antara PPK dengan CV.TESAR.
 2. 1 (satu) bendel Dokumen penawaran CV. TESAR pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium (Ulang) Universitas Bangka Belitung TA. 2011.
 3. Keputusan Pjs. Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 643/UN50/LL/2011 tentang Pembentukan panitia pengadaan barang/jasa universitas Bangka Belitung TA. 2011 tanggal 19 Oktober 2011.
 4. Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 775/UN50/LL/2011 tentang Panitia pemeriksa dan Serah Terima Barang paket pengadaan peralatan laboratorium universitas Bangka Belitung TA. 2011 tanggal 01 Desember 2011.
 5. 1 (satu) bendel Dokumen penawaran CV.PERINTIS BUANA.
 6. 1 (satu) bendel DOKUMEN ADDENDUM, Berita Acara Rapat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Kegiatan Pengadaan Laboratorium Universitas Bangka Belitung TA. 2011 Nomor 093.D/PPK/SP/CCO + ADD1/UBB/APBN/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011.
 7. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor 104/PPK/03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 berikut Lampirannya dari CV. TESAR kepada Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Paket Pengadaan Laboratorium Universitas Bangka Belitung TA.2011.
 8. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor 140/PPK/BASTB/03/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011 berikut berita acara lampirannya dari CV. TESAR kepada PPK Pengadaan Laboratorium Universitas Bangka Belitung TA.2011.
 9. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang berikut Lampirannya Nomor 143/PPK/03/BA-STB/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 dari PPK kepada KPA Universitas Bangka Belitung.
 10. Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang tahap dua, Nomor 104.A/PPK/03/BA-PB/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 berikut berita

Hal. 24 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- acara lampiran dari CV. TESAR kepada Panitia pemeriksa/panitia penerima barang.
11. Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang tahap tiga, Nomor 104.B/PPK/03/BA-PB/IV/2013 tanggal 11 April 2013 berikut berita acara lampiran dari CV. TESAR kepada Panitia pemeriksa/panitia penerima barang.
 12. 1 (satu) bendel HPS Ke-1.
 13. 1 (satu) bendel HPS Ke-2.
 14. 1 (satu) bendel HPS Ke-3.
 15. Dokumen Proses Lelang, pelelangan umum pasca kualifikasi pengadaan peralatan laboratorium Universitas Bangka Belitung TA 2011.
 16. Sertifikasi keahlian Tingkat Pertama tanggal 17 Februari 2011 Nomor 021117607586590 an. M. TANGGUNG, SE.,M.Si.
 17. 1 (satu) bendel Berita Acara Pembayaran Nomor 010.A/BAP/UBB/APBN/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011
 18. 1 (satu) bendel Dokumen Pengadaan Pekerjaan pengadaan barang pasca kualifikasi untuk pengadaan peralatan laboratorium (Ulang Tahun 2011.
 19. 1 (satu) bendel Laporan Penggunaan Uang sebesar Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) berikut Kwitansi pembelian barang.
 20. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Nomor 1361/UN50/LL/2011.
 21. Berita Acara Penitipan Uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 10 Januari 2011.
 22. 3 (tiga) lembar fotocopy Legalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 89195/A.A3/KU/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola keuangan pada Universitas Bangka Belitung TA. 2011 tanggal 07 Oktober 2011.
 23. 1 (satu) lembar nota pengiriman dari PT. BENUA ARGJA JAYA Nomor 09447 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp403.020,00 (empat ratus tiga ribu duapuluh rupiah).
 24. 1 (satu) lembar lembar tandaterima Nomor 065840 tanggal 05 Januari 2012 sebesar Rp2. 310. 000 (Dua juta tigaratus sepuluh ribu rupiah) dan biaya Exspedisi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) an. Salesman Sdr. SIGIT.
 25. 1 (satu) lembar jasa pengiriman TIKINDO tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 25 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Nota Pembelian dari Indo Teknik Nomor 01289 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp411.000,00 (Empat ratus sebelas ribu rupiah).
27. 2 (dua) lembar kuitansi PROFORMA INVOICE Nomor 002/INV/1-12 tanggal 03 Januari 2012 sebesar Rp100.772.100,00 (Seratus juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) namun dibayarkan sebesar Rp115.936.700,00 (seratus lima belas juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
28. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor Faktur: 001/KWT/BDG/1/2012, tanggal 04 Januari 2012 sebesar Rp6.348.000,00 (Enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
29. 1 (satu) lembar bukti setoran bank BCA tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp65.841.175,00 (Enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Sdr. RIZAL ACHMADI Nomor Rek.748 079 6769.
30. 1 (satu) lembar surat pengantar barang tanggal 21 Desember 2011.
31. 1 (satu) lembar faktur tanggal 21 Desember 2011 sebesar Rp64.400.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)
32. 1 (satu) lembar DO Nomor DO1112272 tanggal 20 Desember 2011.
33. 1 (satu) lembar Tax Invoice Nomor INV1112248 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp9.215.
34. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT. Duta angkasa prima cargo Nomor C1201112200394 tanggal 20 Desember 2011.
35. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT. Duta angkasa prima cargo Nomor C1201112200394 tanggal 22 Desember 2011.
36. 1 (satu) lembar bukti pengiriman dari REX (jasa exsedisi) tanggal 24 Desember 2011 sebesar Rp2.053.500,00 (Dua juta lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
37. 1 (satu) lembar kuitansi dari PT. BENUA ARGJA JAYA Nomor 09619 tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp467.140,00 (empat ratus enam puluh tujuh seratus empat puluh rupah).
38. 1 (satu) lembar Surat Muatan Udara Nomor 9777102775149 tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp394.300,00 (tiga raus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan Rp445.450,00 (empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).
39. 1 (satu) lembar kuitansi dari PT. BENUA AGRA JAYA Nomor 09594 tanggal 18 Desember 2011 sebesar Rp104.400,00 (seratus empat ribu empat ratus rupiah).

Hal. 26 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar Surat Muatan Udara Nomor 9777102775749 tanggal 18 Desember 2011 sebesar Rp101.400,00 (seratus satu ribu empat ratus rupiah).
41. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 04 Januari 2012 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada KUMALA DEWI Nomor Rekening: 2781023339.
42. 1 (satu) lembar kuitansi dari CV.TEGUH tanggal 04 Januari 2012 Nomor 2083/KW/TP/2012 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
43. 1 (satu) Lembar Faktur dari CV.TEGUH tanggal 04 Januari 2012 Nomor 182/FK/TP/2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
44. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 5 Januari 2012 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Sdri. KUMALA DEWI no Rek. 2781023339.
45. 1 (satu) lembar kuitansi no: 2078/PEN/TP/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp23.300.000,00 (Dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
46. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 2082/KW/TP/2012 tanggal 04 Januari 2012 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
47. 1 (satu) lembar faktur tanggal 22 Desember 2011 sebesar Rp80.828.300,00 (delapan puluh juta delapan ratus duapuluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
48. 1 (satu) lembar Surat Pengiriman Barang Nomor PPS.11-00000105 tanggal 23 Desember 2011 dari PT.PELANGI PRESISI SCIENTIFIC.
49. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian cool box sebesar Rp2.050.000,00 (Dua juta lima puluh ribu rupiah).
50. 1 (satu) lembar kuitansi dari Sumber Jaya Medilab sebesar Rp1.320.000,00 (Satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
51. 1 (satu) lembar faktur Nomor 2579 A tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp2.420.000,00 (Dua juta empat ratus duapuluh ribu rupiah).
52. 1 (satu) lembar faktur Nomor 2575 tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp3.572.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
53. 1 (satu) lembar bukti aplikasi transfer/kliring Bank Jateng tanggal 02 Januari 2012 sebesar Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).
54. 1 (satu) lembar Surat dari Universitas Bangka Belitung Nomor 216/UN50/LL/2012, tanggal 21 Februari 2012 perihal Pemesanan

Hal. 27 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metalurgical Microscope yang ditandatangani oleh PPK Sdr. M TANGGUNG, SE., M.Si.

55. 1 (satu) lembar copy kertas warna kuning Kuitansi PRJ/8001/0212/FF, tanggal 29 Februari 2012 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah).
56. 1 (satu) lembar copy asli kertas warna kuning Invoice Nomor PRJ/8001/0212/FF tanggal 29 Februari 2012, total purchase IDR 98.800.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah).
57. 1 (satu Lembar) copy asli kertas warna kuning Kwitansi Nomor PRJ/8001a/0212/FF tanggal 08 Maret 2012 sebesar Rp49.000.000,00 (Empat puluh sembilan juta rupiah).
58. 1 (satu) lembar copy asli kertas warna kuning Invoice Nomor PRJ/8001a/0212/FF, tanggal 08 Maret 2012.
59. 1 (satu) lembar copy asli kertas warna kuning Delivery Order Nomor PRJ/8001/0212/FF, tanggal 16 Maret 2012.
60. 1 (satu) lembar bukti aplikasi transfer/kliring Bank Jateng tanggal 02 Januari 2012 sebesar Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).
61. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 140/PPK/BASTB/03/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011 berikut 8 (delapan) lembar foto copy legalisir lampiran Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 140/PPK/BASTB/03/XII/2011 yang ditandatangani oleh PPK Sdr. M TANGGUNG, SE., M.Si dan Ir. EDY WALUYO.
62. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Perintah Pencairan dana Nomor 188640T/015/110 tanggal 09 Desember 2011 Pembayaran uang muka atas pekerjaan sebesar Rp.312.750.786.
63. 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Perintah Membayar Nomor 00200/UBB/2011 tanggal 01 Desember 2011.
64. 1 (satu Lembar) foto copy Legalisir surat Pernyataan tanggungjawab belanja Nomor 00200/SPTJB/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011.
65. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu pengawasan kontrak.
66. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Ringkasan Kontrak tanggal 25 Nopember 2011.
67. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kartu NPWP: 02.326.500.2-501.000 an. CV.TESAR.

Hal. 28 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Perintah Pencairan dana KONSEP Nomor 188640T/015/110 tanggal 09 Desember 2011 Pembayaran uang muka atas pekerjaan sebesar Rp312.750.786.
69. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu pengawasan kredit DIPA 2011 jenis belanja.
70. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu pengawasan Kredit DIPA 2011 REKAP.
71. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tandaterima SPM KPPN Pangkalpinang.
72. 2 (dua) lembar fotocopy Surat setoran Pajak (SSP) nama WP CV. TESAR alamat Jl.Layang Kota tegal.
73. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Pajak standar tanggal 25 Nopember 2011.
74. 1 (satu) lembar Surat pencairan dana Nomor 191917T/015/110,tanggal 28 Desember 2011 untuk pembayaran 100% atas pekerjaan sebesar Rp729.751.832,00
75. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat perintah Membayar Nomor 00426/UBB/2011 tanggal 19 Desember 2011.
76. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan tanggungjawab belanja Nomor 0426/SPTJB/APBN/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PPK UBB Sdr. M. TANGGUNG, SE., M.Si.
77. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Ringkasan Kontrak tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh PPK UBB Sdr. M. TANGGUNG, SE., M.Si.
78. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP CV.TESAR.
79. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat perintah pencairan dana KONSEP Nomor 191917T/015/110 tanggal 28 Desember 2011.
80. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima SPM.
81. 2 (dua) lembar fotocopy Legalisir Faktur Pajak Standar tanggal 19 Desember 2011.
82. 2 (dua) lembar fotoopy legalisir surat setoran pajak (SSP) tanggal 19 Desember 2011;
- Foto copy surat-surat/surat Nomor 1 s/d Nomor 82 tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- 83.1 (satu) unit *autoclave* dengan spesifikasi model 75X (41 qt/39 liter) Model 75X-120:120 Volt,50/60 Hz 1650 watts/13,75 amps.Model 75X-240:240 Volt, 50/60 Hz 1650 watts/6.88 amps Gross Capacity 41 qt/39

Hal. 29 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liter, Overall Height 19 7/8" / 48,3 cm, Bottom Height 14 1/4" / 36,2 cm, Inside Diameter 15 1/4" / 38,7 cm, Unit weight 45lbs / 20.4Kg berikut buku petunjuk bertuliskan ALL AMERICAN.

Dikembalikan kepada yang berhak dari mana asal benda disita yaitu Universitas Bangka Belitung (UBB).

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 3/Akta.Pid/TPK/2016/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 April 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 8 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 8 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum

Hal. 30 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan Kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan Hakim seharusnya bukanlah bebas murni, tetapi bebas tidak murni. Setelah mencermati isi dari putusan terutama pada fakta yuridis dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari *Judex Facti* maka apabila kita menelaah sesuai alur pemikiran dan pemahaman *Judex Facti* akan diperoleh suatu kesimpulan bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dengan menyatakan putusannya adalah bersifat BEBAS MURNI (*VRIJSPRAAK*) karena putusan yang paling tepat adalah *VERKAPTE ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING* yaitu Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum yang terselubung (oleh putusan bebas). Pendapat kami yang demikian didasari pada fakta yuridis *Judex Facti* itu sendiri yang menjadi pertimbangan dalam putusannya, namun demikian kami memandang perlu untuk memberikan catatan atas adanya fakta-fakta di persidangan yang tidak secara jujur dan obyektif dipergunakan oleh *Judex Facti* sebagai bahan pertimbangan sehingga mengesankan fakta yuridis yang dijadikan pertimbangan hanya semata mata yang menguntungkan diri para Terdakwa.
Dari kesemua fakta yuridis (sekalipun tidak lengkap) yang dipergunakan oleh *Judex Facti* menjadi pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa *Judex Facti* sendiri meyakini serta menyatakan bahwa dalam perkara ini terdapat fakta-fakta, yaitu:
 - Bahwa pada Tahun 2011, Universitas Bangka Belitung melaksanakan pengadaan peralatan laboratorium sesuai kontrak Nomor 043/SPK/03/XI/2011, tanggal 17 Nopember 2011 tahun anggaran 2011, dengan sumber dana APBN senilai Rp1.170.156.000,00 (Satu miliar seratus tujuh puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) antara PPK dengan CV. TESAR;
 - Bahwa dalam kegiatan pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun 2011 yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah saksi M. Tanggung, SE, MSi, dan penyedia adalah CV. TESAR yang Direktornya adalah Ir. Edy Waluyo;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 775/UN50/LL/2011 tanggal 01 Desember 2011 tentang Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Barang paket pengadaan Peralatan

Hal. 31 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016



Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun 2011 Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah);

- Bahwa sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 18 ayat (5) menyebutkan bahwa wewenang dan tanggungjawab dari pada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah:
 - a) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
 - b) Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan atau pengujian.
 - c) Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan
- Bahwa terhadap barang yang diadakan oleh penyedia CV. TESAR berupa Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun 2011 telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali selama Bulan Desember Tahun 2011 dan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 104/PPK//03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah);
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 104/PPK//03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ditulis catatan bahwa barang yang diadakan masih kurang sebanyak 47 (empat puluh tujuh) item;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 104/PPK//03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan maka kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh M. Tanggung, SE, MSi selaku PPK dan Ir. Edy Waluyo selaku Direktur CV. TESAR telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang sesuai Berita Acara Nomor 140/PPK//03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak ikut menanda tangannya;

- Bahwa dalam Berita Acara Serah Terima Barang sesuai Berita Acara Nomor 140/PPK//03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 dinyatakan bahwa barang sudah diterima 100% sehingga hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 telah melakukan tugas dan kewenangannya dengan melakukan pemeriksaan barang yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 104/PPK/BASTB/03/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- Bahwa Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 tidak membuat Berita Acara Serah Terima Barang disebabkan karena belum semua barang sebagaimana dalam kontrak diadakan oleh CV. TESAR sampai berakhirnya kontrak pada tanggal 30 Desember 2011;

Berdasarkan uraian di atas maka bila mengikuti pemahaman, pemikiran maupun pertimbangan dari *Judex Facti* baik secara faktual maupun secara

Hal. 33 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis sebagaimana termuat dalam putusannya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 2011, Universitas Bangka Belitung melaksanakan pengadaan peralatan laboratorium sesuai kontrak Nomor 043/SPK/03/XI/2011, tanggal 17 Nopember 2011 tahun anggaran 2011, dengan sumber dana APBN senilai Rp1.170.156.000,00 (Satu miliar seratus tujuh puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) antara PPK dengan CV. TESAR;
2. Bahwa dalam kegiatan pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun 2011 yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah saksi M. Tanggung, SE, MSi, dan penyedia adalah CV. TESAR yang Direktornya adalah Ir. Edy Waluyo
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 775/UN50/LL/2011 tanggal 01 Desember 2011 tentang Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Barang paket pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun 2011 Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarif, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah);
4. Bahwa sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 18 ayat (5) menyebutkan bahwa wewenang dan tanggungjawab dari pada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah:
 - a) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b) Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan atau pengujian;
 - c) Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan
5. Bahwa terhadap barang yang diadakan oleh penyedia CV. TESAR berupa Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun 2011 telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali selama Bulan Desember Tahun 2011 dan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 104/PPK//03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan ditanda tangani oleh Panitia

Hal. 34 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah);

6. Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 104/PPK//03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ditulis catatan bahwa barang yang diadakan masih kurang sebanyak 47 (empat puluh tujuh) item, tetapi di persidangan terungkap fakta berdasarkan keterangan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), mereka memberikan keterangan yang berbeda mengenai jumlah barang/peralatan yang belum diterima sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 yakni:

- Terdakwa I. I. HENDRI YULIZAR, ST, MM bin ALI KASIM menerangkan 50 (lima puluh) item;
- ORMUZ FIRDAUS, ST.,MT Bin SUKARIAN SYARIEF menerangkan 47 (empat puluh tujuh) item;
- HENDRA LEONARD. S.M.B bin EDDY ROCHMA menerangkan 47 (empat puluh tujuh) item;
- SAFIRI, AMd bin SUPARDI ALI menerangkan 48 (empat puluh delapan) item;
- Menurut ahli SYAHMAN FIRDAUS TOBING, Ak yang melakukan pemeriksaan pada saat melakukan audit menerangkan 58 (lima puluh delapan) item;

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 104/PPK//03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tersebut maka kemudian oleh M. Tanggung, SE, MSi selaku PPK dan Ir. Edy Waluyo selaku Direktur CV. TESAR telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang sesuai Berita Acara Nomor 140/PPK//03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak ikut menanda tangannya;

Hal. 35 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 tidak membuat Berita Acara Serah Terima Barang disebabkan karena belum semua barang sebagaimana dalam kontrak diadakan oleh CV. TESAR sampai berakhirnya kontrak pada tanggal 30 Desember 2011;
9. Bahwa berdasarkan keterangan ahli ACHMAD ABDILLAH, ST (dari Kementerian Kesehatan R.I) yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap peralatan berupa AUTOCLAVE tersebut tidak sesuai spesifikasinya dengan yang ada dalam kontrak;
10. Bahwa Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 dalam melakukan tugas dan kewenangannya hanya melakukan pemeriksaan barang saja yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor 104/PPK/BASTB/03/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011, sedangkan terhadap barang yang sudah sesuai dengan kontrak tidak dibuatkan tanda terimanya, sehingga tidak ada persentase pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh penyedia yakni CV. TESAR;
11. Bahwa benar, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yakni Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST, MT bin SUKARIAN SYARIEF dan HENDRI YULIZAR, ST, MM Bin ALI KASIM pernah pergi bersama Ir. EDY WALUYO ke Jakarta untuk mencari peralatan yang belum diadakan sampai dengan tanggal 30 Desember 2011;
12. Bahwa benar, dari 56 (lima puluh enam) item peralatan yang sudah diadakan dan diserahkan kepada pihak Universitas Bangka Belitung yang kemudian telah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan termasuk didalamnya peralatan berupa AUTOCLACE;

Hal. 36 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar, terhadap peralatan laboratorium berupa autolcave yang sudah diadakan dan sudah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah);
14. Bahwa benar, sejak Bulan Desember 2011 sampai dengan dilakukannya pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi paket pengadaan peralatan laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 oleh penyidik Polda Bangka Belitung maka Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) tidak pernah memberitahukan baik kepada M. Tanggung, SE, MSi selaku PPK maupun kepada Ir. EDY WALUYO selaku Direktur CV. TESAR untuk mengganti *autoclave* yang diadakan tersebut dengan yang mempunyai spesifikasi sesuai kontrak, sedangkan untuk peralatan yang didatangkan oleh Ir. EDY WALUYO selaku Direktur CV. TESAR (rekanan) setelah berakhirnya kontrak masih diterima dan dibuatkan berita acara pemeriksaannya yakni berita acara Nomor 104.A/PPK/03/BA-PB/II/2012 tanggal 27 Januari 2012 dan berita acara Nomor 104.B/PPK/03/BA-PB/IV/2013, tanggal 11 April 2013;
15. Bahwa benar, para Terdakwa selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sudah menerima honorarium, sementara pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
16. Bahwa benar, Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Barang yang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dikenal dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah membuat berita acara Serah Terima Barang dan hanya menanda tangani berita acara pemeriksaan Nomor 104/PPK/03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011, Nomor 104.A/PPK/03/BA-PB/II/2012 tanggal 27 Januari 2012 dan acara pemeriksaan Nomor 104.B/PPK/03/BA-PB/IV/2012 tanggal 11 April 2012,

Hal. 37 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh PPK hal ini terbukti dari kode yang ada dalam nomor tersebut;

17. Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) tidak pernah membuat laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan dan Serah Terima Barang kepada Rektor Universitas Bangka Belitung;
18. Bahwa benar, kontrak pengadaan peralatan laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 berbentuk land sum sehingga dapat diketahui persentase pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai kontrak;
19. Bahwa benar, kegunaan berita acara serah terima hasil pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah untuk menentukan besarnya persentase pekerjaan yang sudah dilaksanakan sesuai kontrak;
20. Bahwa peralatan berupa AUTOCLACE yang seharusnya diadakan oleh CV. TESAR sesuai kontrak memiliki spesifikasi sebagai berikut: model SX-300 Description *autoclave* SX-300 Singel phase, AC120 V/230V (220V-240V) 44 Liters (Effective 36 Liters),135 degree celcius warming and heating cycle, one basket ACA 315 Included (harga Tomy Autoclave: USD 5.760);
21. Bahwa peralatan berupa AUTOCLACE yang diadakan oleh CV. TESAR memiliki spesifikasi sebagai berikut: model 75X (41 qt/39 liter) Model 75X-120:120 Volt,50/60 Hz 1650 watts/13,75 amps.Model 75X-240:240 Volt, 50/60 Hz 1650 watts/6.88 amps Gross Capacity 41 qt/39 Liter, Overall Height 19"/48,3 cm, Bottom Height 141/4"/36,2 cm, Inside Diameter 151/4"/38,7 cm, Unit weight 45lbs/20.4Kg;
22. Bahwa benar, terhadap perbedaan spesifikasi antara *autoclave* yang seharusnya sesuai kontrak dengan *autoclave* yang diadakan maka terdapat selisih harga dimana *autoclave* yang ada dalam kontrak harganya lebih mahal sehingga Negara dirugikan yang nilainya sebagaimana termuat dalam laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas pengadaan peralatan laboratorium Universitas Bangka Belitung dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor SR-363/PW29/1/2014 tanggal 27 Oktober 2014, terhadap 58 (lima puluh delapan peralatan laboratorium

Hal. 38 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum diadakan sampai tanggal 30 Desember 2011 adalah sebesar Rp 87.573.900,00

23. Bahwa benar, penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan peralatan laboratorium UBB Tahun 2011 tersebut ditemukan 1 (satu) item peralatan laboratorium yang tidak sesuai spesifikasi yaitu *autoclave* dan ada sebanyak 58 (lima puluh delapan) item barang laboratorium yang diserahkan setelah kontrak berakhir. Peralatan tersebut dinilai berdasarkan harga riil (harga menurut kuitansi);
24. Bahwa benar, pengadaan peralatan laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 telah dinyatakan 100% namun terdapat 58 (lima puluh delapan) item peralatan yang belum diterima UBB dari seharusnya 114 (seratus empat belas) item, kekurangan tersebut dilengkapi setelah kontrak berakhir (setelah 30 Desember 2011), selain itu terdapat 1 (satu) item peralatan laboratorium berupa AUTOCLAVE yang diterima sebelum 30 Desember 2011 namun tidak sesuai spesifikasinya menurut kontrak;
25. Bahwa benar, metode penghitungan kerugian keuangan negara atau AUTOCLAVE yang tidak sesuai spesifikasi adalah sbagai berikut:
 - a. Menghitung jumlah pembayaran bersih (nilai kontrak dikurangi PPN dan PPh) atas 56 (lima puluh enam) item yang diterima sebelum 30 Desember 2011 yaitu sebesar Rp401.976.400,00
 - b. Menghitung nilai peralatan yang diakui atas 56 (lima puluh enam) item yang diterima sebelum 30 Desember 2011 yaitu sebesar Rp367.980.400,00 sebagai berikut:
 - Nilai 56 item peralatan seharusnya : Rp410.180.000
 - Dikurang:
Selisih nilai atas 1 item peralatan AUTOCLAVE
Yang tidak sesuai spesifikasisebesar nilai kontrak
(nilai kontrak dikurangi PPN) dikurangi nilai riil
(nilai kuitansi), Rp56.000.000-Rp.13.800.000,00 : Rp 42.200.000
 - Nilai 56 item peralatan yang diakui : Rp367.980.000
 - c. Menghitung nilai selisih 1) dan 2) yang merupakan nilai kerugian keuangan negara atas AUTOCLAVE yang tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp33.996.400 yaitu Rp410.976.400 – Rp367.980.000,00
26. Bahwa benar berdasarkan hasil audit investigasi, *autoclave* diterima tepat pada waktu (sebelum tanggal 30 Desember 2011) dengan nilai riil sebesar Rp13.800.000 berdasarkan kuitansi tanggal 21 Desember 2011, kapan

Hal. 39 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persisnya peralatan tersebut diterima oleh panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan tidak dapat kami akui.

27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mana Paniti Penerima Hasil Pekerjaan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan dengan Pasal 18 ayat (5) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dengan kesimpulan tersebut, maka sudah tidak dapat dipungkiri dan menjadi tidak terbantahkan bahwa dalam perkara ini sebenarnya TELAH TERJADI SUATU TINDAK PIDANA, sehingga walaupun *Judex Facti* tetap pada pendiriannya untuk membebaskan Terdakwa maka putusan yang paling tepat adalah putusan yang bersifat *ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING* atau melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum sehingga dengan demikian pembebasan tersebut sifatnya adalah pembebasan tidak murni dan bukan bersifat *VRJSPRAAK* atau bebas murni.

Kemudian karena putusan tersebut tepatnya bersifat *VERKAPTE ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING* yaitu Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum yang terselubung (oleh putusan bebas), maka berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dalam halaman 105 dan 161 yang menjelaskan bahwa salah atau tidak tepatnya dalam penerapan hukum justru merupakan alasan yang dapat dipakai dalam mengajukan kasasi (pasal 253 ayat 1) dan memperhatikan pula ketentuan pasal 244 yang menyatakan antara lain bahwa hanya terhadap putusan bebas tidak boleh diajukan permohonan kasasi, yang dengan demikian haruslah diartikan bahwa terhadap semua putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum tidak dapat diajukan banding, melainkan hanya boleh dimohonkan kasasi.

Dengan berdasarkan uraian tersebut di atas maka Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa Putusan *Judex Facti* yang paling tepat haruslah bersifat *ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING* sehingga berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana, Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan Kasasi serta mengemukakan alasan-alasannya.

2. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu:
- 1) *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian, tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan.



Sebelum Jaksa Penuntut Umum menyampaikan kesalahan-kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian, terlebih dahulu Jaksa Penuntut Umum akan menegaskan bahwa keberatan tentang kesalahan penerapan hukum pembuktian bukan atau tidak merupakan penilaian pembuktian sehingga keberatan tersebut “dapat dibenarkan” dalam tingkat Kasasi. (M. YAHYA HARAHAHAP, SH., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika Jakarta, 2003, halaman 568).

Keberatan yang demikian ini juga telah diterima Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 15 Nopember 1978 Nomor 133 K/Kr/1978 dengan alasan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri.

Kemudian terhadap kesalahan-kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian dalam perkara ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* dalam mempertimbangkan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Dakwaan SUBSIDIAR, antara lain telah memberikan pertimbangan (vide Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pgp tanggal 16 Maret 2016) sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 775/UN50/LL/2011 tanggal 01 Desember 2011 tentang Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Barang paket pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun 2011 Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah);
 - Bahwa dalam kegiatan pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun 2011 yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah saksi M. Tanggung, SE, MSi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyedia adalah CV. TESAR yang Direktornya adalah Ir. Edy Waluyo;

- Bahwa terhadap barang yang diadakan oleh penyedia CV. TESAR berupa Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun 2011 telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali selama Bulan Desember Tahun 2011 dan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 104/PPK//03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah);
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 104/PPK//03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ditulis catatan bahwa barang yang diadakan masih kurang sebanyak 47 (empat puluh tujuh) item;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 104/PPK//03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan maka kemudian oleh M. Tanggung, SE, MSi selaku PPK dan Ir. Edy Waluyo selaku Direktur CV. TESAR telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang sesuai Berita Acara Nomor 140/PPK//03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak ikut menanda tangannya;
- Bahwa dalam Berita Acara Serah Terima Barang sesuai Berita Acara Nomor 140/PPK//03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 dinyatakan bahwa barang sudah diterima 100% sehingga hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan

Hal. 42 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 telah melakukan tugas dan kewenangannya dengan melakukan pemeriksaan barang yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 104/PPK/BASTB/03/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- Bahwa Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 tidak membuat Berita Acara Serah Terima Barang disebabkan karena belum semua barang sebagaimana dalam kontrak diadakan oleh CV. TESAR sampai berakhirnya kontrak pada tanggal 30 Desember 2011.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang demikian ini dapat kami buktikan sebagai pertimbangan yang mengesampingkan Hukum Pembuktian dengan alasan sebagai berikut:

- a. Fakta adanya perbuatan Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) memberikan keterangan yang berbeda mengenai jumlah peralatan yang sudah diterima sampai tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, dan pada saat pemeriksaan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pernah ditanyakan, kenapa keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi selaku PPHP berbeda antara keterangan pada saat sebagai saksi dalam perkara atas nama M. Tanggung, SE, MSI (PPK) dan atas nama Ir. Edy Waluyo (Direktur CV. TESAR) dengan keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara atas nama para Terdakwa dan atas nama Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) maka para Terdakwa dan saksi-saksi tidak dapat memberikan penjelasan;

- b. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Ir. WALUYO (Direktur CV. TESAR), saksi M. TANGGUNG, SE, MSi (PPK), saksi SYAFARUDIN, SP Bin MUHIDIN, saksi SUGENG SISWANTO, SP dan ahli yang melakukan pemeriksaan (auditor dari BPKP) atas nama SYAHMAN FIRDAUS TOBING, Ak menerangkan bahwa sebelum tanggal 30 Desember 2011 peralatan berupa AUTOCLAVE sudah diadakan dan diserahkan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sesuai dengan data yang ada berupa kuitansi dan data yang ada dalam Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor 104/PPK/03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah);
- c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 18 ayat (5) ditegaskan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan meliputi:
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

Hal. 44 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan atau pengujian;
3. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan
- d. Bahwa benar, selama Bulan Desember 2011 CV. TESAR yang dipimpin oleh Ir. EDY WALUYO baru bisa mengadakan sebanyak 56 (lima puluh enam) item peralatan dari 114 (seratus empat belas) item sesuai kontrak sehingga masih ada 58 (lima puluh delapan) item peralatan belum diadakan;
- e. Bahwa benar, dari 56 (lima puluh enam) item peralatan yang sudah diadakan dan diserahkan kepada pihak Universitas Bangka Belitung yang kemudian telah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan termasuk didalamnya peralatan berupa AUTOCLACE;
- f. Bahwa benar, terhadap peralatan laboratorium berupa autoclave yang sudah diadakan dan sudah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST, MT bin SUKARIAN SYARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD. S.M.B bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd bin SUPARDI ALI masing-masing selaku anggota bersama-sama dengan HENDRI YULIZAR, ST, MM (Ketua) dan YULIZA EKA FITRI, ST (Sekretaris);
- g. Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST, MT bin SUKARIAN SYARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD. S.M.B bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd bin SUPARDI ALI masing-masing selaku anggota bersama-sama dengan HENDRI YULIZAR, ST, MM (Ketua) dan YULIZA EKA FITRI, ST (Sekretaris) tidak pernah membuat laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan dan Serah Terima Barang kepada Rektor Universitas Bangka Belitung;
- h. Bahwa para Terdakwa selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun 2011 telah menerima honorarium tetapi pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- i. Bahwa benar, sejak Bulan Desember 2011 s/d pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi paket pengadaan

Hal. 45 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 maka Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST, MT bin SUKARIAN SYARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD. S.M.B bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd bin SUPARDI ALI masing-masing selaku anggota bersama-sama dengan HENDRI YULIZAR, ST, MM (Ketua) dan YULIZA EKA FITRI, ST (Sekretaris) tidak pernah memberitahukan baik kepada M. Tanggung, SE, MSi selaku PPK maupun kepada Ir. EDY WALUYO selaku Direktur CV. TESAR untuk mengganti *autoclave* yang diadakan tersebut dengan yang mempunyai spesifikasi sesuai kontrak, sedangkan untuk peralatan yang didatangkan oleh Ir. EDY WALUYO selaku Direktur CV. TESAR (rekanan) setelah berakhirnya kontrak masih diterima dan dibuatkan berita acara pemeriksaannya yakni berita acara Nomor 104.A/PPK/03/BA-PB/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 dan berita acara Nomor 104.B/PPK/03/BA-PB/IV/2013, tanggal 11 April 2013;

- j. Bahwa dalam berita acara Serah Terima Barang Nomor 104/PPK/BASTB/03/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 salah satu peralatan berupa *autoclave* sudah diperiksa dan diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran;
- k. Bahwa ternyata peralatan berupa *autoclave* yang diadakan dan telah diperiksa serta diterima oleh Panitia Penerima hasil Pekerjaan tidak sesuai spesifikasinya sebagaimana dalam kontrak sehingga terdapat kelebihan uang yang telah dibayarkan sebagai akibat adanya selisih harga *autoclave* tersebut;
- l. Bahwa berita acara pemeriksaan barang tahap dua Nomor 104.A/PPK/03/BA-PB/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 yang menyatakan barang yang diperiksa dan diterima dinyatakan sebagai lampiran berita acara pemeriksaan barang;
- m. Bahwa berita acara pemeriksaan barang tahap tiga Nomor 104.B/PPK/03/BA-PB/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang menyatakan barang yang diperiksa dan diterima dinyatakan sebagai lampiran berita acara pemeriksaan barang.
- n. Bahwa dengan adanya kelebihan pembayaran terhadap peralatan berupa AUTOCLAVE yang tidak sesuai spesifikasinya

Hal. 46 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang harga atau nilainya lebih rendah telah menguntungkan Ir. EDY WALUYO selaku Direktur CV. TESAR yang nilainya hanya sebesar Rp33.996.400,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) sebagaimana hasil penghitungan oleh ahli dari BPKP;

- o. Fakta adanya perbuatan Terdakwa HENDRI YULIZAR, ST, MM Bin ALI KASIM dan ORMUS FIRDAUS, ST, MT Bin SUKARIAN SYARIEF selaku Ketua dan Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ikut pergi bersama dengan Ir. EDY WALUYO (rekanan) membeli peralatan ke luar daerah (seperti ke Bandung, Jakarta, dll) sedangkan hal tersebut bukan menjadi tupoksinya;
- Bahwa *Judex Facti* dalam mempertimbangkan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam Dakwaan Subsidair, antara lain memberikan pertimbangan (vide Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pgp tanggal 16 Maret 2016) sebagai berikut:
 - Bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 775/UN50/LL/2011 tanggal 01 Desember 2011 tentang Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Barang paket pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun 2011 Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah);
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 18 ayat (5) ditegaskan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan meliputi:
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan atau pengujian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.

- Bahwa terhadap barang yang diadakan oleh penyedia CV. TESAR berupa Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun 2011 telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali selama Bulan Desember Tahun 2011 dan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 104/PPK//03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarif, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah);
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 104/PPK//03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ditulis catatan bahwa barang yang diadakan masih kurang 47 (empat puluh tujuh) item;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 104/PPK//03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan maka kemudian oleh M. Tanggung, SE, MSi selaku PPK dan Ir. Edy Waluyo selaku Direktur CV. TESAR telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang sesuai Berita Acara Nomor 140/PPK//03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak ikut menanda tangannya;
- Bahwa dalam Berita Acara Serah Terima Barang sesuai Berita Acara Nomor 140/PPK//03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 dinyatakan bahwa barang sudah diterima 100% sehingga hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarif, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali

Hal. 48 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang demikian ini dapat kami buktikan sebagai pertimbangan yang mengesampingkan Hukum Pembuktian dengan alasan sebagai berikut:

- a. Fakta adanya perbuatan Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya hanya sebagai memeriksa barang yang diadakan saja sehingga apa yang menjadi tugas dan wewenag mereka dengan tuntas sebagaimana ditegaskan ddalam Pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara tuntas dan konsekuen;
- b. Bahwa benar, Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST, MT bin SUKARIAN SYARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD. S.M.B bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd bin SUPARDI ALI masing-masing selaku anggota bersama-sama dengan HENDRI YULIZAR, ST, MM (Ketua) dan YULIZA EKA FITRI, ST (Sekretaris) selaku Panitia Pemeriksa dan Serah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Barang Paket Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 tidak pernah membuat berita acara pemeriksaan Nomor 104/PPK/03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011, Nomor 104.A/PPK/03/BA-PB/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 dan Nomor 104.B/PPK/03/BA-PB/IV/2012 tanggal 11 April 2012, tetapi ada menandatangani karena disodorkan oleh M. Tanggung, SE, MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- c. Bahwa benar, berita pemeriksaan Nomor 104/PPK/03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011, Nomor 104.A/PPK/03/BA-PB/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 dan acara pemeriksaan Nomor 104.B/PPK/03/BA-PB/IV/2012 tanggal 11 April 2012 kalau diperhatikan dari kode yang digunakan yakni PPK maka dalam hal ini adalah benar yang membuatnya adalah PPK (M. Tanggung, SE, MSi);
- d. Bahwa benar, dari 56 (lima puluh enam) item peralatan yang sudah diadakan dan diserahkan kepada pihak Universitas Bangka Belitung yang kemudian telah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan termasuk didalamnya peralatan berupa AUTOCLAVE;
- e. Bahwa benar, terhadap peralatan laboratorium berupa autoclave yang sudah diadakan dan sudah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST, MT bin SUKARIAN SYARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD. S.M.B bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd bin SUPARDI ALI masing-masing selaku anggota bersama-sama dengan HENDRI YULIZAR, ST, MM (Ketua) dan YULZA EKA FITRI, ST (Sekretaris);
- f. Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST, MT bin SUKARIAN SYARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD. S.M.B bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd bin SUPARDI ALI masing-masing selaku anggota bersama-sama dengan HENDRI YULIZAR, ST, MM (Ketua) dan YULZA EKA FITRI, ST (Sekretaris) tidak pernah membuat laporan hasil pelaksanaan

Hal. 50 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan Serah Terima Barang kepada Rektor Universitas Bangka Belitung;

- g. Bahwa para Terdakwa selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun 2011 telah menerima honorarium tetapi pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- h. Bahwa benar, Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST, MT bin SUKARIAN SYARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD. S.M.B bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd bin SUPARDI ALI masing-masing selaku anggota bersama-sama dengan HENDRI YULIZAR, ST, MM (Ketua) dan YULIZA EKA FITRI, ST (Sekretaris) tidak pernah menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan atau pengujian dan tidak membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan;
- i. Bahwa benar, akibat dari perbuatan Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST, MT bin SUKARIAN SYARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD. S.M.B bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd bin SUPARDI ALI masing-masing selaku anggota bersama-sama dengan HENDRI YULIZAR, ST, MM (Ketua) dan YULIZA EKA FITRI, ST (Sekretaris) selaku Panitia Pemeriksa dan Serah Terima Barang Paket Pengadaan Peralatan Laboratoium Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 yang hanya menanda tangani berita pemeriksaan Nomor 104/PPK/03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tanpa mempedulikan isinya sementara yang mempunyai tugas dan berwenang membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan adalah Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) sehingga peralatan berupa AUTOCLAVE yang diterma tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dalam kontrak
- j. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Ir. WALUYO (Direktur CV. TESAR), saksi M. TANGGUNG, SE, MSi (PPK), saksi SYAFARUDIN, SP Bin MUHIDIN, saksi SUGENG SISWANTO, SP dan ahli yang melakukan pemeriksaan (auditor dari BPKP) atas nama SYAHMAN FIRDAUS TOBING, Ak menerangkan bahwa sebelum tanggal 30 Desember 2011

Hal. 51 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peralatan berupa AUTOCLAVE sudah diadakan dan diserahkan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sesuai dengan data yang ada berupa kuitansi dan data yang ada dalam Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor 104/PPK/03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah);

- Bahwa *Judex Facti* dalam mempertimbangkan unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian” dalam Dakwaan SUBSIDIAIR, antara lain telah memberikan pertimbangan (vide Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pgp tanggal 16 Maret 2016) sebagai berikut:
 - Bahwa pada Tahun 2011, Universitas Bangka Belitung melaksanakan pengadaan peralatan laboratorium sesuai kontrak Nomor 043/SPK/03/XI/2011, tanggal 17 Nopember 2011 tahun anggaran 2011, dengan sumber dana APBN senilai Rp1.170.156.000,00(Satu miliar seratus tujuh puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) antara PPK dengan CV. TESAR;
 - Bahwa dalam kegiatan pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun 2011 yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah saksi M. Tanggung, SE, MSi, dan penyedia adalah CV. TESAR yang Direktornya adalah Ir. Edy Waluyo;
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 104/PPK//03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan maka kemudian oleh M. Tanggung, SE, MSi selaku PPK dan Ir. Edy Waluyo selaku Direktur CV. TESAR telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang sesuai Berita Acara Nomor 140/PPK//03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011



dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak ikut menanda tangannya;

- Bahwa dalam Berita Acara Serah Terima Barang sesuai Berita Acara Nomor 140/PPK//03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 dinyatakan bahwa barang sudah diterima 100% sehingga hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 telah melakukan tugas dan kewenangannya dengan melakukan pemeriksaan barang yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 104/PPK/BASTB/03/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- Bahwa Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) tidak dapat dibebani tanggungjawab terhadap kerugian keuangan negara karena pembayaran dilakukan oleh M. Tanggung, SE, MSi selaku PPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang demikian ini dapat kami buktikan sebagai pertimbangan yang mengesampingkan Hukum Pembuktian dengan alasan sebagai berikut:

- a. Fakta adanya perbuatan Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) memberikan keterangan yang berbeda mengenai jumlah peralatan yang sudah diterima sampai tanggal 30 Desember 2011, dan pada saat pemeriksaan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pernah ditanyakan, kenapa keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi selaku PPHP berbeda antara keterangan pada saat sebagai saksi dalam perkara atas nama M. Tanggung, SE, MSI (PPK) dan atas nama Ir. Edy Waluyo (Direktur CV. TESAR) dengan keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara atas nama para Terdakwa dan atas nama Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) maka para Terdakwa dan saksi-saksi tidak dapat memberikan penjelasan;
- b. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Ir. WALUYO (Direktur CV. TESAR), saksi M. TANGGUNG, SE, MSi (PPK), saksi SYAFARUDIN, SP Bin MUHIDIN, saksi SUGENG SISWANTO, SP dan ahli yang melakukan pemeriksaan (auditor dari BPKP) atas nama SYAHMAN FIRDAUS TOBING, Ak menerangkan bahwa sebelum tanggal 30 Desember 2011 peralatan berupa AUTOCLAVE sudah diadakan dan diserahkan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sesuai dengan data yang ada berupa kuitansi dan data yang ada dalam Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor 104/PPK/03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II.

Hal. 54 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah);
- c. Bahwa benar, selama Bulan Desember 2011 CV. TESAR yang dipimpin oleh Ir. EDY WALUYO baru bisa mengadakan sebanyak 56 (lima puluh enam) item peralatan dari 114 (seratus empat belas) item sesuai kontrak sehingga masih ada 58 (lima puluh delapan) item peralatan belum diadakan;
- d. Bahwa benar, dari 56 (lima puluh enam) item peralatan yang sudah diadakan dan diserahkan kepada pihak Universitas Bangka Belitung yang kemudian telah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan termasuk didalamnya peralatan berupa AUTOCLACE;
- e. Bahwa benar, terhadap peralatan laboratorium berupa autolcave yang sudah diadakan dan sudah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST, MT bin SUKARIAN SYARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD. S.M.B bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd bin SUPARDI ALI masing-masing selaku anggota bersama-sama dengan HENDRI YULIZAR, ST, MM (Ketua) dan YULIZA EKA FITRI, ST (Sekretaris);
- f. Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST, MT bin SUKARIAN SYARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD. S.M.B bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd bin SUPARDI ALI masing-masing selaku anggota bersama-sama dengan HENDRI YULIZAR, ST, MM (Ketua) dan YULIZA EKA FITRI, ST (Sekretaris) tidak pernah membuat laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan dan Serah Terima Barang kepada Rektor Universitas Bangka Belitung;
- g. Bahwa para Terdakwa selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pengadaan peralatan laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun 2011 telah menerima honorarium tetapi pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Hal. 55 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016



- h. Bahwa benar, sejak Bulan Desember 2011 s/d pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi paket pengadaan peralatan laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 maka Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST, MT bin SUKARIAN SYARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD. S.M.B bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMD bin SUPARDI ALI masing-masing selaku anggota bersama-sama dengan HENDRI YULIZAR, ST, MM (Ketua) dan YULIZA EKA FITRI, ST (Sekretaris) tidak pernah memberitahukan baik kepada M. Tanggung, SE, MSi selaku PPK maupun kepada Ir. EDY WALUYO selaku Direktur CV. TESAR untuk mengganti *autoclave* yang diadakan tersebut dengan yang mempunyai spesifikasi sesuai kontrak, sedangkan untuk peralatan yang didatangkan oleh Ir. EDY WALUYO selaku Direktur CV. TESAR (rekanan) setelah berakhirnya kontrak masih diterima dan dibuatkan berita acara pemeriksaannya yakni berita acara Nomor 104.A/PPK/03/BA-PB/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 dan berita acara Nomor 104.B/PPK/03/BA-PB/II/2013, tanggal 11 April 2013;
- i. Bahwa dalam berita acara Serah Terima Barang Nomor 104/PPK/BASTB/03/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 salah satu peralatan berupa *autoclave* sudah diperiksa dan diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran;
- j. Bahwa ternyata peralatan berupa *autoclave* yang diadakan dan telah diperiksa serta diterima oleh Panitia Penerima hasil Pekerjaan tidak sesuai spesifikasinya sebagaimana dalam kontrak sehingga terdapat kelebihan uang yang telah dibayarkan sebagai akibat adanya selisih harga *autoclave* tersebut;
- k. Bahwa berita acara pemeriksaan barang tahap dua Nomor 104.A/PPK/03/BA-PB/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 yang menyatakan barang yang diperiksa dan diterima dinyatakan sebagai lampiran berita acara pemeriksaan barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa berita acara pemeriksaan barang tahap tiga Nomor 104.B/PPK/03/BA-PB/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang menyatakan barang yang diperiksa dan diterima dinyatakan sebagai lampiran berita acara pemeriksaan barang;
 - m. Bahwa dengan adanya kelebihan pembayaran terhadap peralatan berupa AUTOCLAVE yang tidak sesuai spesifikasinya tersebut yang harga atau nilainya lebih rendah telah menguntungkan Ir. EDY WALUYO selaku Direktur CV. TESAR yang nilainya hanya sebesar Rp33.996.400,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) sebagaimana hasil penghitungan oleh ahli dari BPKP;
 - n. Fakta adanya perbuatan Terdakwa HENDRI YULIZAR, ST, MM Bin ALI KASIM dan ORMUS FIRDAUS, ST, MT Bin SUKARIAN SYARIEF selaku Ketua dan Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ikut pergi bersama-sama dengan Ir. EDY WALUYO (rekanan) membeli peralatan ke luar daerah (seperti ke Bandung, Jakarta, dll) sedangkan hal tersebut bukan menjadi tupoksi mereka.
- Bahwa *Judex Facti* dalam mempertimbangkan unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan” dalam Dakwaan SUBSIDIAR, antara lain telah memberikan pertimbangan (vide Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pgp tanggal 16 Maret 2016) sebagai berikut:
- Bahwa pada Tahun 2011, Universitas Bangka Belitung melaksanakan pengadaan peralatan laboratorium sesuai kontrak Nomor 043/SPK/03/XI/2011, tanggal 17 Nopember 2011 tahun anggaran 2011, dengan sumber dana APBN senilai Rp1.170.156.000,00 (Satu miliar seratus tujuh puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) antara PPK dengan CV. TESAR;
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 104/PPK/03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan maka kemudian oleh M. Tanggung, SE, MSi selaku PPK dan Ir. Edy Waluyo selaku Direktur CV.

Hal. 57 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TESAR telah membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang sesuai Berita Acara Nomor 140/PPK//03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak ikut menanda tangannya;

- Bahwa dalam Berita Acara Serah Terima Barang sesuai Berita Acara Nomor 140/PPK//03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 dinyatakan bahwa barang sudah diterima 100% sehingga hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 telah melakukan tugas dan kewenangannya dengan melakukan pemeriksaan barang yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 104/PPK/BASTB/03/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- Bahwa Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) tidak dapat dibebani tanggungjawab terhadap kerugian keuangan negara

Hal. 58 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pembayaran dilakukan oleh M. Tanggung, SE, MSi selaku PPK.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang demikian ini dapat kami buktikan sebagai pertimbangan yang mengesampingkan Hukum Pembuktian dengan alasan sebagai berikut:

- a. Fakta adanya perbuatan Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) memberikan keterangan yang berbeda mengenai jumlah peralatan yang sudah diterima sampai tanggal 30 Desember 2011, dan pada saat pemeriksaan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pernah ditanyakan, kenapa keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi selaku PPHP berbeda antara keterangan pada saat sebagai saksi dalam perkara atas nama M. Tanggung, SE, MSi (PPK) dan atas nama Ir. Edy Waluyo (Direktur CV. TESAR) dengan keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara atas nama para Terdakwa dan atas nama Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) maka para Terdakwa dan saksi-saksi tidak dapat memberikan penjelasan;
- b. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Ir. WALUYO (Direktur CV. TESAR), saksi M. TANGGUNG, SE, MSi (PPK), saksi SYAFARUDIN, SP Bin MUHIDIN, saksi SUGENG SISWANTO, SP dan ahli yang melakukan pemeriksaan (auditor dari BPKP) atas nama SYAHMAN FIRDAUS TOBING, Ak menerangkan bahwa sebelum tanggal 30 Desember 2011 peralatan berupa AUTOCLAVE sudah diadakan dan diserahkan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sesuai dengan data yang ada berupa kuitansi dan data yang ada dalam Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor 104/PPK/03/BA-PB/XII/2011 tanggal 30

Hal. 59 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali masing-masing sebagai anggota dan Terdakwa Hendri Yulizar, ST, MM Bin Ali Kasim sebagai Ketua serta Terdakwa Yuliza Eka Fitri, ST Binti Abu Nikman (yang penuntutannya diajukan secara terpisah);

- c. Bahwa benar, selama Bulan Desember 2011 CV. TESAR yang dipimpin oleh Ir. EDY WALUYO baru bisa mengadakan sebanyak 56 (lima puluh enam) item peralatan dari 114 (seratus empat belas) item sesuai kontrak sehingga masih ada 58 (lima puluh delapan) item peralatan belum diadakan;
- d. Bahwa benar, dari 56 (lima puluh enam) item peralatan yang sudah diadakan dan diserahkan kepada pihak Universitas Bangka Belitung yang kemudian telah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan termasuk didalamnya peralatan berupa AUTOCLACE;
- e. Bahwa benar, terhadap peralatan laboratorium berupa autoclave yang sudah diadakan dan sudah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST, MT bin SUKARIAN SYARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD. S.M.B bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd bin SUPARDI ALI masing-masing selaku anggota bersama-sama dengan HENDRI YULIZAR, ST, MM (Ketua) dan YULIZA EKA FITRI, ST (Sekretaris);
- f. Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST, MT bin SUKARIAN SYARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD. S.M.B bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMd bin SUPARDI ALI masing-masing selaku anggota bersama-sama dengan HENDRI YULIZAR, ST, MM (Ketua) dan YULIZA EKA FITRI, ST (Sekretaris) tidak pernah membuat laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan dan Serah Terima Barang kepada Rektor Universitas Bangka Belitung;

Hal. 60 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa benar, sejak Bulan Desember 2011 s/d pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi paket pengadaan peralatan laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 maka Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdiri dari Terdakwa I. ORMUZ FIRDAUS, ST, MT bin SUKARIAN SYARIEF, Terdakwa II. HENDRA LEONARD. S.M.B bin EDDY ROCHMA dan Terdakwa III. SAFIRI, AMD bin SUPARDI ALI masing-masing selaku anggota bersama-sama dengan HENDRI YULIZAR, ST, MM (Ketua) dan YULIZA EKA FITRI, ST (Sekretaris) tidak pernah memberitahukan baik kepada M. Tanggung, SE, MSi selaku PPK maupun kepada Ir. EDY WALUYO selaku Direktur CV. TESAR untuk mengganti *autoclave* yang diadakan tersebut dengan yang mempunyai spesifikasi sesuai kontrak, sedangkan untuk peralatan yang didatangkan oleh Ir. EDY WALUYO selaku Direktur CV. TESAR (rekanan) setelah berakhirnya kontrak masih diterima dan dibuatkan berita acara pemeriksaannya yakni berita acara Nomor 104.A/PPK/03/BA-PB/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 dan berita acara Nomor 104.B/PPK/03/BA-PB/IV/2013, tanggal 11 April 2013;
- h. Bahwa dalam berita acara Serah Terima Barang Nomor 104/PPK/BASTB/03/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 salah satu peralatan berupa *autoclave* sudah diperiksa dan diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran;
- i. Bahwa ternyata peralatan berupa *autoclave* yang diadakan dan telah diperiksa serta diterima oleh Panitia Penerima hasil Pekerjaan tidak sesuai spesifikasinya sebagaimana dalam kontrak sehingga terdapat kelebihan uang yang dibayarkan sebagai akibat selisih harga *autoclave* tersebut;
- j. Bahwa berita acara pemeriksaan barang tahap dua Nomor 104.A/PPK/03/BA-PB/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 yang menyatakan barang yang diperiksa dan diterima dinyatakan sebagai lampiran berita acara pemeriksaan barang;
- k. Bahwa berita acara pemeriksaan barang tahap tiga Nomor 104.B/PPK/03/BA-PB/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang

Hal. 61 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016



menyatakan barang yang diperiksa dan diterima dinyatakan sebagai lampiran berita acara pemeriksaan barang;

- I. Fakta adanya perbuatan Terdakwa HENDRI YULIZAR, ST, MM Bin ALI KASIM dan ORMUS FIRDAUS, ST, MT Bin SUKARIAN SYARIEF selaku Ketua dan Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ikut pergi bersama-sama dengan Ir. EDY WALUYO (rekanan) membeli peralatan ke luar daerah (seperti ke Bandung, Jakarta, dll) sedangkan hal tersebut bukan menjadi tupoksi mereka.

Dengan adanya kekeliruan-kekeliruan dari *Judex Facti* untuk tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dengan mengesampingkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut di atas, berakibat kesalahan dalam pertimbangan hukum yang pada akhirnya menimbulkan bias dalam penegakan keadilan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan *Judex Facti* begitu membingungkan sehingga sudah sewajarnya bila Majelis Hakim Agung nantinya segera membatalkan Putusan tersebut kemudian mengambil alih sekaligus menyidangkan sendiri serta memutus sesuai pertimbangan-pertimbangan hukum dengan sikap pemahaman yang lebih jernih, lebih yuridis dan lebih bernurani sehingga keputusan yang kelak dihasilkan dapat mencerminkan terpenuhinya rasa keadilan yang dapat diterima dan memuaskan semua pihak, terlebih kasus ini telah menjadi perhatian dan sorotan masyarakat khusus dalam rangka penegakan hukum di bidang “Tindak Pidana KORUPS” sehingga tidak timbul kesan di mata masyarakat bahkan dunia internasional bahwa pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia justru terhambat oleh sempit dan kurang akuratnya pemahaman hukum oleh Majelis Hakim yang diyakini sebagai benteng terakhir penyangga tiang keadilan.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 dalam perkara atas nama pemohon Dr. H. Idrus, M. Kes.

Yang mana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 tersebut diatas telah dinyatakan bahwa Frasa “kecuali terhadap putusan bebas dalam pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



Sehubungan dengan hal tersebut secara yuridis, maka terhadap semua putusan bebas dapat diajukan kasasi dan dengan demikian maka dalam penyusunan memori kasasi terhadap putusan bebas, Jaksa Penuntut Umum tidak perlu lagi membuktikan apakah putusan bebas tersebut murni atau tidak murni, karena Frasa “kecuali terhadap putusan bebas dalam pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013).

Renungan bagi penegak hukum:

Menjadi Hakim memang sangat berat, sebab jika ia berlaku adil dalam memutus perkara, maka akan banyak tantangannya. Sebaliknya bila curang dalam mengambil keputusan, maka neraka menjadi tempat tinggalnya kelak. Barang siapa menjadi Hakim, maka sungguh ia disembelih dengan tanpa (mengggunakan) pisau (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

Begitu beratnya tugas Hakim sampai-sampai mereka diibaratkan memiliki 2 (dua) kaki, satu menginjak surga dan lainnya menginjak neraka. Kesalahan sedikit saja akan menimbulkan dampak fatal, karena itu seorang Hakim hendaknya sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan, jangan sampai keputusan menzalimi orang yang tidak bersalah. Hati nurani seorang Hakim harus terus menerus dipertajam, demikian antara lain ujar KH. Didin Hafidhuddin dalam tulisannya Hakim di Neraka.

Kita sadar bahwa supremasi hukum merupakan benteng pertahanan terakhir masyarakat, jika hukum tegak maka tegaklah masyarakat. Jika hukum rusak maka akan rusak pula masyarakatnya.

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo* dan telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan.

Bahwa lagipula, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak

Hal. 63 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016



dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat 1 a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Universitas Bangka Belitung Tahun Anggaran 2011 telah melakukan tugas dan kewenangannya dengan melakukan pemeriksaan barang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 104/PPK/BASTB/03/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011;

Bahwa M. Tanggung selaku PPK dan Edy Waluyo Direktur Utama CV. Tesar sebagai pemegang lelang, telah membuat kontrak dengan nilai kontrak Rp1.170.156.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk pengadaan sebanyak 114 item peralatan. Kesalahan Terdakwa menandatangani dokumen fiktif, menyatakan barang sudah lengkap. Dalam dokumen yang ditulis ada 7 item barang peralatan yang belum selesai namun kenyataannya ada kekurangan 47 item barang;

Bahwa Terdakwa I. Ormuz Firdaus, ST., MT Bin Sukarian Syarief, Terdakwa II. Hendra Leonard, S. M. B, Bin Eddy Rochma dan Terdakwa III. Safiri, AMd Bin Supardi Ali tidak membuat Berita Acara Serah Terima Barang disebabkan karena belum semua barang sebagaimana dalam kontrak diadakan oleh CV. TESAR sampai berakhirnya kontrak pada tanggal 30 Desember 2011. Para Terdakwa masih menerima barang-barang yang datang setelah tanggal berakhirnya kontrak tanggal 30 Desember 2011 sesuai Berita Acara tanggal 27 Januari 2012 dan BAP tanggal 11 April 2013;

Bahwa para Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai PPHP karena tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan kewenangan sebagai PPHP maka Ketua Majelis: Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat harus dikabulkan;



Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) *Juncto* Pasal 253 Ayat 1 a, b, c *Juncto* Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.

Ttd/ Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti:

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 66 dari 66 hal. Put. No. 1471 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)